



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 219 /UN26.15/PP.07.00/2024

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATAKULIAH DAN MAHASISWA STUDI
TERBIMBING SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025 PADA
JURUSAN TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mahasiswa program sarjana yang sudah dapat menempuh ujian skripsi/tugas akhir tetapi masih ada 2 (dua) matakuliah wajib yang belum lulus, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat menempuh studi terbimbing;
- b. bahwa pada Jurusan Teknik kimia Fakultas Teknik masih ada mahasiswa yang harus menempuh studi terbimbing pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025;
- c. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Penetapan Dosen Pengampu Matakuliah dan mahasiswa Studi Terbimbing mahasiswa untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 Pada Jurusan Teknik kimia Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor: 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0385/O/1993 tentang Pendirian Fakultas Teknik Unila;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 5559/M/06/2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2023-2027;
7. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
8. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATAKULIAH DAN MAHASISWA STUDI TERBIMBING SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025 PADA JURUSAN TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

KESATU : Nama Dosen Pengampu Matakuliah dan mahasiswa Studi Terbimbing untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 Pada Jurusan Teknik kimia sebagaimana tersebut dibawah ini;

KEDUA : Dosen sebagaimana tersebut pada diktum kesatu bertugas untuk mengajar mahasiswa studi terbimbing pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 Pada Jurusan Teknik kimia;

KETIGA : Dosen Pengasuh Matakuliah dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2024;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada semester ganjil tahun akademik 2023/2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal 25 November 2024

DEKAN,



HELMY FITRIAWAN

Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung
2. Ketua Jurusan Teknik kimia FT Unila.
3. vbs untuk dilaksanakan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 2119 /UN26.15/PP.07.00/2024
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATAKULIAH DAN MAHASISWA STUDI TERBIMBING
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025 PADA JURUSAN TEKNIK KIMIA FAKULTAS
TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

No	Nama Mahasiswa	NPM	Mata Kuliah	Kode	Nama Dosen
1	RIO RISKI SIMBOLON	1815041023	BAHASA INGGRIS	CHE616200	Prof. Dr. Ir. Joni Agustian, S.T., M.Sc.IPM NIP 19690807 199802 1 001
2	Indah Kurnia	2015041034	KEWIRAUSAHAAN	UNI620212	Donny Lesmana, S.T., M.Sc. NIP 198410082008121003
3	Iusya monica,pakpahan	2055041005			
4	KRISTIN F. SUEBU	1815041064	TERMODINAMIKA TEKNIK KIMIA II	CHE616209	Simparkin Br G, S.T., M.T. NIP 196611111994022001
5	YASMINE ISMI BINTORO	1915041063	IDENTIFIKASI DAN KUANTIFIKASI	CHE616108	Dr. Sri Ismiyati D, S.T., M.Eng. NIP 197904192006042001

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal 25 November 2024
DEKAN

HELMY FITRIAWAN 1



1 2